

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pembangunan Desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1, dikatakan Bahwa “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan dana desa yang baik. Sebagaimana fungsinya desa merupakan tolok ukur pertama dalam melihat kemajuan suatu negara, seringkali desa terabaikan oleh negara dan penyelenggaraan desa hanya terbatas pada perintah pemerintah pusat ataupun daerah. Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai memperlihatkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatiannya kepada desa.

Desa mendapatkan kewenangannya dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Dalam Hal tersebut sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Dana Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan dalam pelaksanaan keuangan desa, maka diperlukan adanya kapasitas perangkat desa yang memadai. Wasistiono dan Tahir (2006) mengemukakan bahwa umumnya pemerintah desa memiliki kelemahan-kelemahan dalam hal berikut: kualitas sumber daya manusia yang menjadi aparat desa masih rendah, kebijakan atau peraturan-peraturan terkait pemerintahan desa masih belum sempurna, kemampuan dalam hal perencanaan pembangunan di tingkat desa masih rendah, dan terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang operasional administrasi desa. Kelemahan ini merupakan suatu keterbatasan yang dapat mengganggu efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, dapat pula menurunkan motivasi aparat desa sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan pemerintah desa.

Pengelolaan Dana Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa tidak hanya mengelola dana yang bersumber dari APBN, mengelola dana transfer pemerintah (pusat), tetapi pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADes). Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk

APDes yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan ini artinya, pemerintah desa tidak lagi tidak beraturan dalam mengelola keuangan desa.

Berdasarkan pengelolaan keuangan desa hal yang tercantum berupa dana desa, itu sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, pasal 1 ayat 2 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pembangunan.

Desa Lambelu adalah area kawasan kelautan, perikanan, pertanian, dan perkebunan yang cukup potensial jika dikelola secara optimal, dapat meningkatkan pendapatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, potensi pengembangan sektor andalan masyarakat harus dipersiapkan dengan keterampilan untuk mendukung pengelolaan area kawasan modern.

Tabel 1.1
APBDesa Lambelu dari Tahun 2021-2023

No.	Tahun Anggaran	Jumlah APBDesa
1.	2021	Rp 959.663.000
2.	2022	Rp 786.642.000
3.	2023	Rp 741.718.000

Sumber Data: Balai Desa Lambelu

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa APBDesa Lambelu dari tahun 2021-2023 mengalami penurunan mulai tahun 2022, tetapi pada tahun 2023 memang mengalami penurunan tetapi anggaran ini ditambahkan dengan alokasi dana desa sehingga meningkat menjadi Rp 1.278.655.000 dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Jumlah Pendapatan Desa Lambelu dari Tahun 2022-2023

Dana Desa Tahun 2023	Rp	741.718.000
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp	536.937.000
SILPA Tahun 2022	Rp	80.452.000
Jumlah Pendapatan	Rp	1.278.655.000

Sumber Data: Balai Desa Lambelu

Tabel 1.3
Jumlah Belanja Desa Lambelu Tahun 2023

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	473.878.392
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	445.219.122
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	115.968.608
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	140.440.878
Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	183.600.000
Jumlah Belanja	Rp	1.359.107.000

Sumber Data: Balai Desa Lambelu

Tabel diatas menjelaskan bahwa dana desa pada tahun 2022 masih ada sisa lebih perhitungan anggaran yang belum digunakan untuk meningkatkan perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat di Desa Lambelu sedangkan dana desa pada tahun 2023 lebih besar jumlah belanja desa daripada jumlah pendapatan desa. Akan tetapi, dari lebih besarnya jumlah belanja desa daripada jumlah pendapatan desa karena SILPA tahun 2022 digunakan pada tahun 2023 sehingga lebih besar jumlah belanja desa daripada jumlah pendapatan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna”**.

1.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna?
2. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna dalam Tinjauan Ekonomi Islam?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna.

2. Untuk mendeskripsikan pengelolaan Dana Desa di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna dalam Tinjauan Ekonomi Islam.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan akan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi guna sebagai bahan untuk menambah informasi mengenai hal-hal yang melatarbelakangi terhadap pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian.
2. Bagi peneliti, sebagai sarana tambahan untuk mengaplikasikan berbagai macam teori yang telah diperoleh selama di bangku kuliah.
3. Bagi pihak lain, bisa sebagai bahan bacaan dan juga literatur untuk memberikan berupa informasi dan wawasan untuk melakukan penelitian berikutnya.

1.6. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah yang digunakan, penulis merasa perlu menjelaskan maksud variabel judul penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan sumber daya atau proses dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan atau

efisiensi dalam suatu organisasi atau proyek. Ini mencakup perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan sumber daya seperti manusia, waktu, uang, dan materi.

2. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Dana ini bertujuan untuk mendukung pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat otonomi desa. Pendanaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendistribusikan sumber daya dan mendekatkan pembangunan kepada masyarakat di tingkat desa.

3. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa adalah proses administrasi, alokasi, dan penggunaan dana yang diberikan kepada desa-desa oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dana ini dimaksudkan untuk mendukung pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut agar berjalan dengan efisien, transparan, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan infrastruktur di desa serta memberikan masyarakat desa akses yang lebih baik

terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan.

4. Meningkatkan Perekonomian

Meningkatkan perekonomian adalah upaya untuk memajukan dan meningkatkan kondisi ekonomi suatu wilayah, negara, atau komunitas. Hal ini melibatkan serangkaian tindakan dan kebijakan yang bertujuan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki distribusi pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari penelitian yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan dibahas dalam penelitian. Sistematika pembahasan diperlukan untuk mempermudah dalam pemahaman dan penyusunan. Dalam rangka untuk menguraikan pembahasan topik dalam penelitian ini, maka sistematis penulisan diringkaskan sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, sistematika pembahasan.

Bab kedua, Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tentang penelitian terdahulu yang relevan dan landasan teori.

Bab *ketiga*, Metodologi Penelitian

Bab ini memuat secara rinci tentang metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data.

Bab *keempat*, Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang tahap di mana hasil penelitian dan pembahasan untuk dianalisis secara mendalam. Data yang telah dikumpulkan dari metode penelitian dijelaskan dengan rinci, seringkali menggunakan tabel, grafik, atau narasi untuk menggambarkan temuan. Analisis ini membantu peneliti memahami pola atau hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Bab *kelima*, Penutup

Bab ini memuat penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran dan limitasi (keterbatasan) penelitian. Peneliti merangkum temuan-temuan utama dan menghubungkannya kembali ke pertanyaan penelitian.